



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 36 - IX / SK-TK / BPPT/ 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
" AN – N A D I A "
DESA CILEDUG, KECAMATAN SETU,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Thosafa Indonesia di Perum Griya Setu Permai Blok B1 No.12-12 A, Desa Ciledug, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu An-Nadia ;
- c. bahwa Yayasan Thosafa Indonesia telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu An-Nadia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : Ny. Rosita Siagian, SH.

Tanggal : 19 Juli 2006.

Nomor : - 44 - .

Tentang pendirian Yayasan Taman Siswa Bangsa.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Thosafa Indonesia.

Alamat : Perum Griya Setu Permai Blok B1 No.12-12 A,
Desa Ciledug, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu An-Nadia

Alamat : Perum Griya Setu Permai Blok B1 No.12-12 A,
Desa Ciledug, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 28 September 2009



Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

REGISTRASI PAUD (TKIT)

Nomor : 421.1/344/18.1/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi nomor : 503.15/36-IX/SK TK/BPPT/2009, Tanggal 28 Sept 2009. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (TKIT) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga	:	TKIT AN NADIA
Nama Yayasan	:	THOSAFA INDONESIA
No. Kemenkumham	:	AHU-0008940.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Kepala TK	:	Dra. SRI WAHYUNINGTYAS
Alamat	:	Perum Griya Setu Permai Jl. Anggrek Boulevard B.1 No. 12A-14 Ds. Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi
Status Akreditasi	:	B

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kabid. Pembinaan PAUD dan Dikmas



HI. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd

NIP. 19660828 200701 2011